

## ABSTRAK

**LATIFAH AINI:** Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga pada Jual Beli *Live* di Aplikasi Shopee (Studi Kasus pada Toko *Online* Basreng Sultan Bandung).

Semakin berkembangnya teknologi tingkat belanja *online* memberikan dampak bagi konsumen untuk membeli suatu barang sehingga tidak perlu pergi ke toko. Aplikasi favorit saat ini ialah Shopee. Terdapat salah satu *online shop* di *marketplace* Shopee yang menjual produk makanan, yakni Basreng Sultan Bandung. Biasanya mereka menjual produk-produk makanan di Shopee melalui siaran langsung *live*. Ketika *live* mereka memasang harga yang berbeda dari harga yang mereka sudah tentukan sebelumnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan harga jual beli saat *live* dan tidak di Shopee sehingga ada yang mendapatkan harga yang lebih murah. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pembeli sehingga timbul perbuatan dzalim.

Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama: untuk mengetahui perbedaan harga jual beli Basreng Sultan Bandung pada saat *live* di aplikasi Shopee, dan kedua untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga jual beli Basreng Sultan Bandung pada saat *live* di aplikasi Shopee.

Metode penelitian yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif analisis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara dengan pihak toko *online* Basreng Sultan Bandung. Data sekunder diperoleh dari penelitian terlebih dahulu, dokumen, catatan, buku buku, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini yaitu pertama, bahwa perbedaan harga produk yang dijual ketika *live streaming* lebih murah dari harga ketika tidak *live* ini terjadi karena adanya potongan harga dari pihak Shopee langsung dan potongan harga dari penjualnya langsung. Kedua, berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli yang dilakukan oleh toko *online* Basreng Sultan Bandung adalah sah sebab rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi yang sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Namun, perbedaan harga jual pada saat *live streaming* dan tidak di *marketplace* Shopee tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah yaitu prinsip keadilan sebab harga yang ditentukan ialah berbeda-beda.

**Kata Kunci:** *Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, dan Perbedaan Harga*